

# KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN QISMULALY AL WASHLIYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**Irham Lubis<sup>1</sup>, Saiful Akhyar Lubis<sup>2</sup>, Edi Saputra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara

<sup>2</sup>Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

<sup>3</sup>Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Abstrak:** penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Kompetensi profesional guru di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai, 2) Faktor pendukung dan penghambat bagi pengembangan kompetensi profesional guru di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai, 3) Kebijakan kepala Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap kompetensi profesional guru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Serdang Bedagai sudah memenuhi kriteria yang disebut sebagai guru profesional, hal ini dapat diukur dari indikator-indikator yang telah dipenuhi oleh setiap guru seperti mempersiapkan perangkat pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tema pembelajaran, dan menggunakan metode pembelajaran yang variatif 2) Faktor pendukung dalam pengembangan kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Serdang Bedagai adalah kesiapan guru dan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai seperti wifi serta hampir semua guru-guru sudah di sertifikasi dan telah dilakukan penyesuaian (inpassing). Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Serdang Bedagai adalah tingkat motivasi dan kemauan belajar siswa yang berbeda-beda. 3) kebijakan kepala madrasah dalam peningkatan kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah adalah melalui kewajiban setiap guru mengikuti *training* atau pelatihan dan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

**Kata Kunci:**Kompetensi, Guru dan Pondok Pesantren Qusmulaly (PPQ)

## Pendahuluan

Jabatan guru sebagai profesi merupakan sesuatu yang sudah lama ada dalam khazanah pendidikan di Indonesia terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan oleh DPR. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri pendidikan Nasional No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan menyebabkan perlu adanya penyelenggaraan sertifikasi profesi melalui penilaian portofolio atau melalui pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Guru memegang peran penting dan strategis dalam pendidikan. Sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih para siswa, guru merupakan agen perubahan sosial yang mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih mandiri. Selain itu, Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang berat itu, guru dituntut memiliki segenap kompetensi antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang satu sama lain terintegrasi dalam kepribadiannya secara utuh. Namun kenyataannya di lapangan, sering kali pendidik tidak mempunyai kompetensi penuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu faktor penghambatnya adalah kemampuan pendidik yang belum menunjang pelaksanaan tugas, tidak adanya kesadaran, keinginan dan kemauan dari pendidik itu sendiri untuk berupaya meningkatkan kompetensinya.

Perkembangan kondisi guru yang memprihatinkan itu ternyata telah menjadi penyebab utama semakin terpuruknya penyelenggaraan proses belajar mengajar disatuan pendidikan yang berlangsung tidak efektif, tidak efisien dan berkualitas rendah. Rendahnya mutu pendidikan telah memberikan akibat langsung pada rendahnya mutu sumber daya manusia bangsa kita. Karena proses untuk melahirkan sumber daya manusia yang bermutu hanya bisa melalui jalur pendidikan dan proses pembelajaran yang bermutu pula. Mutu pendidikan dapat dicapai apabila para guru memiliki penghasilan yang mencukupi, sehingga mereka mampu memberikan perhatian secara memadai dalam menunaikan tugasnya. Oleh karena itu tenaga pendidik perlu mengembangkan, memperluas, memperbaharui, dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya setiap waktu. Dalam kaitan ini program-program pendidikan yang dapat membantu perkembangan kompetensi tenaga pendidik antara lain adalah seminar, pelatihan dan kursus.

Guru diharapkan dapat berperan secara profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Profesional, jelas kaitannya dengan kemampuan fungsional seorang pendidik untuk memahami, bersikap, menilai, memutuskan, atau bertindak dalam menjalankan tugasnya. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.<sup>1</sup> Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Seorang guru selain harus memiliki pendidikan yang diperoleh dari institusi formal, juga harus mempunyai kualifikasi sebagai tenaga pendidik. Selain itu guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan serta mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik yang berkualitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah “tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widya Iswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.<sup>2</sup> Selanjutnya dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan pengertian guru adalah: “Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.<sup>3</sup> Pada pasal 20 menyebutkan kewajiban seorang guru sebagai berikut:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi mempunyai ciri yang sama, perbedaannya terletak pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Guru bertugas mencerdaskan peserta didik dan bertanggung jawab membina hubungan dengan masyarakat yang mengandung arti bahwa guru mempunyai peranan untuk menempatkan masyarakat sebagai komponen yang ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan generasi muda. Melalui guru mewujudkan sekolah sebagai agen perubahan ditengah masyarakat pada satu pihak, dan masyarakat mengambil bagian dalam tugas mendidik pada pihak yang lain.

Sedangkan “profesional” itu sendiri mengandung makna “suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.<sup>4</sup> Pengakuan legalisasi profesional bagi guru ini dibuktikan melalui sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik bagi guru prajabatan diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PLPG), sedangkan bagi guru dalam jabatan diperoleh melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau pemberian sertifikat secara langsung.

Tugas dan peran guru dewasa ini semakin berat dan kompleks. Guru tidak sekedar menguasai ilmu, berdiri didepan kelas, lalu mentransfer ilmu itu kepada siswa. Dahulu guru cukup membaca buku pelajaran, lalu menjelaskan isi buku tersebut dan meminta siswa isi penjelasan guru. Sekarang ini, guru harus melakukan persiapan dengan menganalisis karakteristik siswa, kelas, kompetensi dasar, lalu merumuskan skenario pembelajaran. Guru zaman dahulu hanya menerapkan satu atau dua metode untuk setiap pembelajaran, umumnya menggunakan ceramah dan tanya jawab, sekarang ini guru menggunakan metode variatif, inovatif, dan terpusat pada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dahulu guru hanya menggunakan buku sebagai sumber belajar, sekarang ini guru dituntut berbagai sumber, bahkan dianjurkan menggunakan multimedia dan media berbasis computer dan internet.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi/kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

1). Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi ini memungkinkan guru dalam membimbing siswanya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

2). Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru dengan memiliki kualitas kepribadian yang baik. Kualitas kepribadian menjadikan guru sebagai teladan, baik bagi siswa maupun bagi masyarakat. Sebab sejatinya guru adalah sosok yang digugus dan ditiru karena kepribadiannya.

3). Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Guru yang terbuka secara psikologis ditandai dengan kesediannya mengkomunikasikan diri dengan siswa, teman sejawat dan lingkungan tempat ia bekerja.

4). Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru menguasai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diampunya. Kemampuan minimal yang mesti dimiliki oleh guru sebagai berikut:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu;
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu;
- c. Mengembangkan materi pelajaran secara kreatif;
- d. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif;
- e. Memamfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Demikian besar peran dan tanggung jawab guru sehingga guru yang profesional dituntut memiliki empat kompetensi agar dapat maksimal sebagai agen perubahan. Karena luasnya dan banyaknya kompetensi itu, maka penulis tertarik untuk meneliti kompetensi profesional guru. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa masalah yang terjadi di Di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah di Kabupaten Serdang Bedagai bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di madrasah tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

- 1). Guru sering menghadapi kesulitan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
- 2). Kegiatan belajar mengajar masih monoton dan membosankan.
- 3). Rendahnya kompetensi guru dalam kegiatan mengajar di sekolah.

Beranjak dari latar belakang pemikiran inilah maka penulis mencoba menyoroti bagaimana “Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai”.

## Landasan Teori

### A. Pengertian Guru

Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Peran guru meliputi: mendidik, membimbing, melatih, menasehati, melakukan pemharuan, menjadi model dan teladan, memiliki kepribadian, peneliti, mendorong kreativitas, membangkitkan pandangan, melakukan pekerja rutin, memindah kemah, membawa cerita, menjadi aktor, emansipator, mengawetkan, sebagai kulminator, dan melakukan evaluasi. Peran guru dalam perkembangan pendidikan meliputi: penanaman nilai, membangun karakter, sentral pembelajaran, memberi bantuan dan dorongan, melakukan pengawasan dan pembinaan, mendisiplinkan anak, dan panutan bagi lingkungan.

Guru dijadikan tumpuan dan kepercayaan yang besar dalam mengubah dan meningkat kualitas peserta didik. Dalam dirinya ada dua fungsi yang tidak bisa dipisahkan yaitu *mendidik* dan *mengajar*. Mendidik artinya guru mengubah dan membentuk perilaku dan kepribadian peserta didik. Pengetahuan yang diterimanya dari seorang guru bukanlah akhir dari proses pembelajaran, akan tetapi nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan diwujudkan nyatakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

Guru dalam fungsinya sebagai pengajar artinya mentrans-formasikan berbagai ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan, model, strategi, metode dan tehnik yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal tersebut dia dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan luas sebagai upaya untuk memudahkan penyampaian dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan yang banyak akan tetapi mengetahui pula kebutuhan, problem dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Karena itu pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat memberikan perubahan pada peserta didik pada aspek pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan keterampilan (*psikomotor*). Tulisan ini mendeskripsikan peran guru dan dan peran urgen guru dalam perkembangan pendidikan dan pembelajaran.

Guru yang profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode.

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa:

Seseorang yang aktif dalam dunia pendidikan harus memiliki kepribadian sebagai seorang pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai pendidik kadang-kadang dirasakan lebih berat dibandingkan dengan profesi yang lain. Karena, guru merupakan seorang yang harus bisa digugu dan ditiru. Digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua muridnya. Segala ilmu pengetahuan yang datangnya dari sang guru dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. Ditiru artinya ia menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan dan panutan bagi muridnya, baik cara berpikir dan cara berbicaranya maupun berperilaku sehari-hari. Dengan demikian, guru memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan.

## **B. Hakikat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru**

Dalam "*Dictionary of Education*" dinyatakan bahwa pendidikan adalah:

- 1) Proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dan tempat hidup mereka.
- 2) Proses sosial terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individual optimum.<sup>6</sup>

Pendidikan dapat berlangsung dimana saja tempat manusia berada, baik di dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah yang dapat memberi kontribusi dalam pembentukan keterampilan, sikap dan tingkah laku seseorang. Kegiatan pendidikan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena kegiatannya adalah mengembangkan kemampuan secara jasmani maupun rohani, intelektual ataupun emosional yang mengacu kearah perubahan positif. Pendidikan sebagai persiapan atau bekal bagi kehidupan yang akan datang dalam masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, karena tanpa pendidikan mustahil manusia atau suatu kelompok dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia.

Pendidikan merupakan dasar usaha terencana untuk membentuk perkembangan potensi dan kemampuan agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat maupun

sebagai warga Negara. Pendidikan akan dapat membawa kemajuan bagi setiap individu menjadi manusia yang sempurna. Melalui pendidikan itu juga akan dapat membawa kemajuan individu dalam berbagai bidang bahkan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-mujadilah ayat 11 :

*Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Seperti diungkapkan oleh Burhanuddin Salam, tentang Pendidikan:

- 1) Pendidikan berlangsung seumur hidup (*life long education*), ini berarti usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia lahir sampai tutup usia, sepanjang manusia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya.
- 2) Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- 3) Pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang.<sup>7</sup>

Bagi peserta sertifikasi yang belum dinyatakan lulus, LPTK Rayon merekomendasikan alternatif: (a) melakukan kegiatan mandiri untuk melengkapi kekurangan dokumen portofolio atau (b) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau PLPG) yang diakhiri dengan ujian<sup>8</sup>. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi guru yang dilakukan oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru dengan mengacu pada rambu-rambu Ujian PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (praktik pembelajaran). PLPG sangat diperlukan dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam suatu lembaga pendidikan. PLPG juga penting untuk membantu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan lebih baik.

Marimba menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>9</sup>

PLPG dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Karena dengan adanya PLPG guru termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dan kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat. Oleh karena itu setiap organisasi atau instansi yang ingin berkembang, maka pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya harus memperoleh perhatian yang besar. PLPG adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku sasaran diklat. Secara konkret perubahan perilaku itu berbentuk peningkatan kemampuan dari sasaran diklat. Kemampuan ini mencakup kognitif, efektif, maupun psikomotor<sup>10</sup>.

### C. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Seseorang dapat disebut sebagai manusia yang bertanggung jawab apabila ia mampu membuat pilihan dan membuat keputusan atas dasar nilai-nilai dan norma-norma tertentu, baik yang bersumber dari dalam dirinya maupun yang bersumber dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia bertanggung jawab apabila ia mampu bertindak atas dasar keputusan moral.<sup>11</sup>

Setiap guru profesional harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan dalam waktu yang sama dia juga mengembang sejumlah tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda sehingga terjadi proses pelestarian dan penerusan nilai.

Bahkan melalui proses pendidikan, diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran sebagai sarana mewariskan nilai-nilai dan norma-norma masih memegang peranan yang sangat penting. Peranan guru dalam pembelajaran tidak bisa digantikan oleh hasil teknologi modern seperti komputer dan lainnya. Masih terlalu banyak unsur manusiawi, sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang harus dimiliki dan dilakukan oleh guru. Seorang guru akan sukses melaksanakan tugas apabila ia profesional dalam bidang keguruannya. Selain itu, tugas seorang guru mulia dan mendapat derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah swt. disebabkan mereka mengajarkan ilmu kepada orang lain.

Salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembelajaran di kelas adalah guru. Tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai pengajar, guru berperanan aktif (medium) antara peserta didik dengan ilmu pengetahuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh guru adalah mengajak orang lain berbuat baik.<sup>12</sup> Dalam Alquran juga dideskripsikan tanggung jawab seorang guru dalam firman Allah swt. yang berbunyi:

*Artinya “Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>13</sup>*

Profesi seorang guru juga dapat dikatakan sebagai penolong orang lain, karena dia menyampaikan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Islam agar orang lain dapat melaksanakan ajaran Islam. Dengan demikian, akan tertolonglah orang lain dalam memahami ajaran Islam. Sayyid Quthb mengatakan bahwa ayat mengharuskan sekelompok orang untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar.<sup>14</sup> Dalam *Tafsir Al-Azhar*, diterangkan bahwa suatu umat yang menyediakan dirinya untuk mengajak atau menyeru manusia berbuat kebaikan, menyuruh berbuat yang makruf yaitu, yang patut, pantas, sopan, dan mencegah dari yang mungkar.<sup>15</sup> Jadi, seorang guru bertanggung jawab untuk menolong dan berbuat makruf kepada peserta didik, siapapun peserta didiknya begitulah tugas dan tanggung jawab seorang guru atau pendidik menurut ayat tersebut.

#### **D. Pengertian Kompetensi Profesional Guru**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional pendidikan.<sup>17</sup> Oleh karena itu maka, guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya terutama di depan murid-muridnya.<sup>18</sup>

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai definisi profesional, alangkah baiknya kita kenali terlebih dahulu definisi mengenai kata profesi itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, “Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu”.<sup>19</sup> Sedangkan kata profesi menurut Sikun Pribadi sebagai berikut “profesi itu pada hakekatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu”.<sup>20</sup>

Profesionalitas berasal dari kata profesi (profession) yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan. Profesi dapat juga diartikan sebagai beberapa keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain,

instansi atau sebuah lembaga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu.<sup>1</sup> Sedangkan arti dari profesional adalah seseorang yang memiliki seperangkat pengetahuan atau keahlian yang khas dari profesinya.<sup>21</sup>

Profesionalitas merupakan kepemilikan seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilegalkan dengan sertifikat oleh sebuah lembaga. Oleh sebab itu seorang Profesional berhak memperoleh reward yang layak dan wajar yang menjadi pendukung utama dalam merintis kariernya ke depan.<sup>22</sup>

Dalam proses belajar mengajar guru merupakan salah satu sumber belajar siswa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya proses belajar mengajar. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut pada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi.

### E. Ciri-ciri Guru Profesional

Ke depannya, profesi sebagai seorang pendidik atau guru akan sangat berat. Bukan hanya dalam penguasaan materi, merancang pembelajaran, mengelola, dan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar dari peserta didik. Aspek-aspek kepribadian sangat penting dalam perkembangan keprofesionalan pendidik kedepannya setelah sekian lama pembahasan hanya tertuju kepada metode pembelajaran yang akan dibuat dari aliran-aliran behavioristik.<sup>23</sup>

Menurut H.A.R Tilaar, guru-guru harus memiliki profil sebagai berikut<sup>24</sup>:

- 1) Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang sebagaimana yang dirumuskan Maister '*professionalism is predominantly an attitude, not a set of competencies only*'. Ini berarti bahwa seorang guru yang professional adalah pribadi yang unggul dalam semua sector;
- 2) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Melalui dua hal ini seorang guru profesional akan menginspirasi anak didiknya dengan ilmu dan teknologi. Guru professional semestinya ia adalah ilmuwan yang dibentuk menjadi pendidik.
- 3) Menguasai keterampilan untuk membangkitkan minat dan potensi peserta didik. Oleh karena itu seorang guru professional harus lah menguasai keterampilan metodologi membelajarkan siswa. Karakteristik ini yang membedakan profesi guru dari profesi lainnya. Jika karakteristik ini tidak secara sungguh-sungguh dikuasai guru, maka siapa saja dapat menjadi guru seperti yang terjadi sekarang ini. Akibat lebih lanjut dari ini adalah profesi guru akan kehilangan "*bargaining position*".
- 4) Pengembangan profesi yang berkesinambungan. Profesi guru adalah profesi mendidik. Seperti halnya ilmu mendidik yang senantiasa berkembang, maka profil guru profesional adalah guru yang terus menerus mengembang kompetensi dirinya. Pengembangan kompetensi dirinya. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan secara institusional (LPTK), dalam praktik pendidikan atau secara individual. Ciri-ciri Guru Profesional antara lain:
  - a. Terampil Mempersiapkan Program Belajar Mengajar
  - b. Terampil dalam Penguasaan Bahan Pelajaran
  - c. Terampil dalam Pengelolaan Kelas
  - d. Terampil dalam Penggunaan Metode Mengajar
  - e. Terampil dalam Penggunaan Media Mengajar
  - f. Terampil Mengevaluasi Hasil Belajar

Dalam kondisi demikian, seorang guru mesti mendapatkan perhatian yang serius agar dapat dan siap mengimplentasikan kurikulum sesuai dengan harapan. Pendidikan dan pelatihan kepada para guru harus menjadi prioritas untuk memahamkan kepada para guru tentang profesionalitasnya. Berkaitan dengan kompetensi profesionalnya maka didalam proses pembelajaran seorang guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. Misalnya bagaimana menerapkan prinsip apresepsi,



perhatian, kerja kelompok, diskusi, korelasi dan prinsip-prinsip lainnya. Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, seorang guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan juga guru dapat menyusun butir soal secara benar, agar tes yang digunakan dapat memotivasi siswa belajar.

## **F. Cara Meningkatkan Kompetensi Profesional**

Pembinaan dan pengembangan kompetensi profesional guru dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip khusus yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi profesional dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual dan kontekstual, fleksibel, demokratis, objektif, komprehensif, memandirikan, profesional, bertahap, berjenjang, berkelanjutan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Cara pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilakukan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat antara lain sebagai berikut:

### **1. Pendidikan dan Pelatihan**

- a. *In-House Training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain, dengan strategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya.
- b. Program Magang, adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program ini diperuntukkan bagi guru dan dapat dilakukan secara periode tertentu, misalnya magang di sekolah tertentu untuk manajemen kelas atau manajemen sekolah yang efektif. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata.
- c. Kemitraan Sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan sekolah yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya di bidang manajemen sekolah atau manajemen kelas.
- d. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan ditempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibukota kabupaten atau provinsi.<sup>25</sup>
- e. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.
- f. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran.
- g. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat.

- h. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Program ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik didalam maupun diluar negeri bagi guru yang berprestasi. Pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

## **2. Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan**

- a. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang dialami sekolah.
- b. Seminar. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan kariernya.
- d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
- e. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
- f. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat dibentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran.
- g. Pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.<sup>26</sup>

## **3. Sendiri-sendiri, yaitu dengan jalan:**

- a. Menekuni dan mempelajari secara kontiniu pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan teknik atau cara atau proses belajar mengajar secara umum. Misalnya, pengetahuan tentang PBM (Proses Belajar Mengajar) atau ilmu-ilmu lainnya yang dapat meningkatkan tugas-tugas keprofesiannya.
- b. Mencari spesialisasi bidang ilmu yang diajarkan.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesiannya.
- d. Mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan pengajaran.

## **4. Secara bersama-sama dapat dilakukan misalnya dengan:**

- a. Mengikuti berbagai bentuk penataran dan lokakarya.
- b. Mengikuti program pembinaan kekoehesifan secara khusus, misalnya program akta, sertifikasi, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Cara meningkatkan kompetensi profesional guru selanjutnya adalah dengan cara pendidikan dan pelatihan (IHT, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat diperguruan tinggi, pembinaan internal oleh sekolah, pendidikan lanjut), kegiatan selain pendidikan dan pelatihan, (diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku/bahan ajar, pembuatan media belajar, pembuatan karya teknologi atau karya seni), (sendiri-sendiri menekuni dan mempelajari secara kontiniu pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan teknik atau cara atau proses belajar mengajar secara umum, mencari spesialisasi bidang ilmu yang diajarkan, mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan pengajaran), secara bersama-sama dapat dilakukan misalnya dengan mengikuti berbagai bentuk pantaran dan lokakarya.

## G. Kompetensi Profesional dalam Perspektif Islam

Konsep Islam menyatakan, guru profesional bukan hanya ahli, bisa disiplin, dan akuntabel saja, tetapi juga harus didasari bahwa guru dalam tugasnya sebagai ibadah kepada Allah sebagai perintah-Nya. Karena itu dalam melaksanakan profesinya guru dilandasi dengan keimanan, ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah. Disamping menjadi suri tauladan guru terlebih dahulu berakhlak karimah agar menjadi rujukan muridnya dalam sifat, sikap,serta perilakunya.<sup>28</sup> Kompetensi profesioanla dalam Islam khususnya dalam bidang pendidikan, seseorang harus benar-benar mempunyai kualitas keilmuan, kependidikan dan keinginan yang memadai guna menunjang tugas jabatan profesinnya, serta tidak semua orang bisa melakukan tugas dengan baik. Dalam al-Qur'an surah Huud ayat 93 Allah SWT berfirman:

*Artinya: "Dan (dia berkata): "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. dan tunggulah azab (Tuhan), Sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu."*

Dalam tafsir Al Misbah menjelaskan terdapat kata "makanah" pada mulanya berarti kekuatan penuh melaksanakan sesuatu.<sup>29</sup> Disini dapat kita pahami dalam arti kondisi yang menjadikan seseorang mampu melaksanakan pekerjaan yang dikehendakinya semaksimal mungkin. Dengan kata lain termasuk juga kompetensi profesional guru harus melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin., supaya tercetak generasi yang berkarakter. Ayat diatas juga telah menginformasikan kepada kita bahwa Allah mengintruksikan Rasulullah saw. supaya kaumnya bekerja, berbuat sesuai dengan kedudukan dan kemampuan mereka. Melalui surah Huud Allah swt. menjelaskan kepada Nabi Syu'aib agar memerintahkan kaumnya untuk bekerja dan berbuat sesuai dengan kemampuan dan kedudukan yang mereka miliki. Apapun pendirian dan kepercayaan mereka, menjadi catatan kita bahwa para Nabi dan pengikutnya juga akan bekerja yang kemudian mereka akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Senada dengan itu, Abudinnata menjelaskan didalam bujunya Kapita Selektta Pendidikan Islam dalam surah An Nisa' ayat 58 Allah swt. berfirman:

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".*

Ayat diatas menjelaskan catatan penting dalam hubungannya dengan kompetensi profesional guru yakni: pertama, seorang tenaga profesional adalah seorang yang bersifat Al-Amin (terpercaya), Al-Hafiz (dapat menjaga amanah), Al-Wafiah (yang merawat sesuatu dengan baik). Kedua, seorang tenaga pendidik profesional dalam pandangan Islam adalah seorang pendidik yang memiliki keahlian. Ketiga, seorang pendidik yang profesional dalam pandangan Islam adalah seorang yang bertindak adil, yakni memberikan hak kepada yang memilikinya dengan cara yang paling efektif atau tidak berbelit-belit.

Penjelasan ketiga catatan penting yang ada dalam kompetensi profesional tersebut akan dijelaskan dibawah ini: Pertama, seorang tenaga profesional adalah seorang yang bersifat al-amin (terpercaya), al-hafiz (dapat menjaga amanah), al-Wafiah (yang merawat sesuatu dengan baik). Imam al- Maraghy lebih lanjut menjelaskan makna amanah yang terdapat pada ayat tersebut menjadi tiga bagian yaitu amanah al-abd ma'a rabbihi, amanah al-abd ma'a al-naas, dan amanah abd ma'a nafsih. amanah al-abd ma'a rabbihi adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya, seperti memelihara segala perintahNya dan menghentikan segala larangan-Nya, serta mengamalkan syariat-Nya dalam rangka mendapatkan manfaat dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Sedangkan amanah al-abd ma'a al-naas adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh seorang hamba terhadap orang lain, seperti seorang pemimpin yang berbuat adil terhadap rakyatnya, seorang ulama yang berbuat adil terhadap orang-orang awam dan menunjukinya kepada aqidah yang benar, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunai dan akhirat dengan jalan memberikan pendidikan yang baik dan usaha yang halal. Selanjutnya amanah al-abd ma'a nafsih adalah seseorang yang menggunakan potensi dan kompetensinya hanya untuk suatu yang bermanfaat dan memberikan kemaslahatan baginya di dunia dan akhirat, menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merugikan, memelihara diri dari berbagai penyakit dan mempelajari ilmu kesehatan.<sup>30</sup>

Kedua, seorang tenaga pendidik profesional dalam pandangan Islam adalah seorang mendidik yang mempunyai keahlian. Kepercayaan yang diberikan Rasulullah saw. Kepada Utsman ibn Thalhah untuk menjaga kunci ka'bah tersebut, adalah karena Utsman ibn Thalhah sudah teruji keahliannya selama bertahun-tahun. Nabi Muhammad saw. tidak terpengaruh untuk menyerahkan kunci Ka'bah tersebut kepada orang lain, termasuk keluarga dan sahabat dekatnya yang belum teruji keahliannya. Walaupun demikian kuat desakan sahabat dan keluarga Nabi tersebut untuk menyerahkan kunci Ka'bah kepadanya, namun Nabi Muhammad saw. tetap profesional tidak tergoyahkan untuk bertindak kolusi dan nepotisme, sehingga dalam haditsnya yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad saw. bersabda: "Apabila suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah akan kehancurannya".<sup>31</sup>

Dari petikkan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa, menyerahkan suatu urusan atau pekerjaan kepada yang bukan ahlinya atau bidangnya maka berakibat pada kehancuran dan kebinasaan. Seperti halnya dalam proses pembelajaran, apabila guru tidak mempunyai keahlian maka akan menyebabkan kerusakan dan jatuhnya mutu pendidikan.

Ketiga, seorang pendidik yang profesional dalam pandangan Islam adalah seorang yang bertindak adil, yakni memberikan hak kepada yang memilikinya dengan cara yang paling efektif atau tidak berbelit-belit. Keterangan ayat diatas menunjukkan bahwa pandangan Islam Tentang kompetensi profesional bukan hanya ditunjukkan dengan keahlian dan kemahiran dalam melakukan suatu pekerjaan, melainkan juga dengan amanah dan tanggung jawab terhadap Tuhan, masyarakat dan diri sendiri. Kompetensi profesional terkait dengan sikap berlaku adil, tenang, tidak panik, tidak mudah dihasut, sabar dan pemaaf.

Kompetensi profesional dalam Islam bukan hanya ada dalam teori, melainkan telah ditunjukkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammmad saw. Kompetensi profesional ini harus pula mendasari kompetensi profesioanal yang dirumuskna dalam undang-undang dan peraturan sebagaimana tersebut diatas. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang guru yang beragama Islam, sehingga disamping memiliki kesamaan kompetensi profesional dengan guru lainnya, seorang guru muslim yang memiliki kekhususan kompetensi profesionalnya yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.<sup>32</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional menurut pandanagn Islam adalah seseorang yang ememlihara segala perintah-Nya dan menghentikan segala larangan-Nya serta mengamalkan syariat-Nya dalam rangka mendapatkan manfaat dan mendekatkan diri kepada-Nya, amanah dan bertanggungjawab terhadap Tuhannya, masyarakat dan diri sendiri. Kompetensi profesional terkait degan sikap berlaku adil, tenang, tidak panik, tidak mudah dihasut, sabar dan pemaaf.

#### H. Pengertian Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah (MA) adalah SMU yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (SK) Mendikbud Nomor 0489/U/1993. Pada dasarnya jurusan yang ada di Madrasah Aliyah sama dengan Sekolah Menengah Umum lainnya yang memiliki jurusan IPA dan IPS, yang membedakan hanya jurusan Program Keagamaan (PK) yang ada di Madrasah Aliyah.

Madrasah dari akar kata darasa (belajar) mempunyai arti tempat belajar.<sup>33</sup> Padanan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama Islam.<sup>34</sup> Dalam *Shorter Encyclopedia of Islam*, madrasah diartikan *name of on institution where the Islamic*

*science are studied*'.<sup>35</sup> Madrasah sebutan bagi sekolah agama Islam adalah tempat proses belajar mengajar ajaran Islam secara formal yang mempunyai kelas dan kurikulum dalam bentuk klasikal. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pendidikan formal sudah dikenal sejak tahun 1066/1067 M (459 H) di Baghdad yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang Perdana Menteri Dinasti Saljuk.<sup>36</sup> Ia adalah salah satu di antara beberapa orang yang paling terpelajar pada zamannya, yang sangat menguasai Hadith, dan merupakan salah seorang di antara ahli teori politik Islam terbesar, sebagaimana ditunjukkan dalam karyanya yang terkenal *Siyasah Namah*.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Madrasah tersebut telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia, semenjak kesultanan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah mengubah pendidikan dari bentuk pengajian di rumah-rumah, terus ke mushalla, masjid dan ke bangunan sekolah seperti bentuk madrasah yang kita kenal saat ini.<sup>37</sup>

## **I. Organisasi Al Jam'iyatul Washliyah**

Al Jam'iyatul Washliyah, biasa disebut Al Washliyah adalah sebuah organisasi yang didirikan di Medan pada tanggal 30 Nopember 1930 oleh para pelajar senior Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) dan Madrasah Hasaniyah, seperti Abdurrahman Syihab, Ismail Banda, Adnan Nur, Muhammad Arsyad Thalib Lubis dan Muhammad Yusuf Ahmad Lubis yang kelak menjadi ulama masyhur. MIT adalah salah satu madrasah tertua, bahkan ternama di Medan selama era kolonial berkat figur ulama seperti Syaikh Muhammad Yunus, Syaikh Ja'far Hasan dan Syaikh Yahya. Belakangan, asas organisasi ini menjadi "Al Washliyah berasaskan Islam dalam iktikad, dalam hukum fikih bermazhab Ahlus sunnah Waljamaah dengan mengutamakan mazhab Syâfi'i." Al Washliyah adalah organisasi non partai politik, dan bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>38</sup>

Tujuan pendirian Al Washliyah antara lain adalah melaksanakan tuntutan agama Islam sekuat tenaga. Tujuan ini juga diungkapkan dalam baiat yang diikrarkan seseorang ketika ia dilantik menjadi pengurus Al Washliyah. Melihat dari tujuan tersebut, kegiatan Al Washliyah tidak akan ada henti-hentinya untuk memperjuangkan agar ajaran Islam dapat dilaksanakan secara sempurna, baik untuk individu maupun masyarakat. Tuntutan Islam itu antara lain adalah melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh.

Melalui institusi pendidikan agamanya, Al Washliyah memberikan kontribusi bagi kelestarian mazhab Syâfi'iyah dan mazhab Asy'ariyah di Indonesia, dan menjadi 'rahim' bagi kelahiran tidak saja para pemim-pin bangsa, tetapi juga para ulama panutan umat. Organisasi ini memiliki banyak madrasah, sekolah dan perguruan tinggi, sejumlah panti asuhan, menyiarkan Islam ke kawasan minoritas Muslim, dan membangun lembaga-lembaga ekonomi syariah, semuanya dilakukan demi Islam dan untuk umat Islam, sesuai tujuan awal pendirian Al Washliyah.

Dari uraian *Muqaddimah Anggaran Dasar Al Washliyah* dapat dijelaskan, sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen senantiasa menjalankan kiprahnya secara aktif, khususnya dalam peran moderasi (*washal*) bagi perjalanan bangsa dan mengembangkan masyarakat, baik dalam memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan, mengisi dan mereformasinya menuju Indonesia baru. Dalam bidang iktikad, Al Washliyah menganut mazhab Ahlussunnahwaljamaah dan dalam mazhab fikih menganut mazhab Syâfi'i, dan menitik beratkan usahanya dalam bidang pendidikan, ukhwh islamiyah dan amal sosial.<sup>39</sup>

## **Temuan Khusus**

### **1. Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai**

Berdasarkan visi yang diterangkan oleh kepala sekolah di atas, maka dapat di asumsikan bahwa

semangat dari madrasah Aliyah PPQ Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan kompetensi professional guru sangat besar. Tentu tidak hanya cukup mengukurnya dari semangat saja, tetapi harus juga dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. berikut ini merupakan pertanyaan lanjutan kepada kepala madrasah tentang kompetensi profesional guru berdasarkan menyiapkan perencanaan dan program pembelajaran, penguasaan kelas, dan penilaian terhadap siswa.

E... kalau guru-guru semua mempersiapkan program belajar, salah satunya dengan menyusun RPP, orientasi pada siswa kemudian e... penguasaan bahan belajar itu mereka harus e... sudah dari rumah mempersiapkan apa-apa yang harus mereka ajarkan ketika mereka berada di depan kelas. Pengelolaan kelas itu juga wajib bagi mereka kalau memang mereka mau mengajar karena sebelum jam belajar di mulai penguasaan kelas itu wajib mereka lakukan untuk e... bisa menentramkan siswa untuk bisa memberikan siswa ilmu-ilmu pada mereka. Evaluasi itu kami lakukan setelah selesai apakah secara perseorangan ataupun secara global yaitu evaluasi pemberian nilai itu salah satunya dengan ketika dengan selesai belajar mereka akan diberikan penilaian kemudian juga evaluasi seperti akhir bulan, semester dan sebagainya.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diasumsikan bahwa kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan indikator yang dibuat oleh pemerintah terutama dalam hal menyusun rencana pembelajaran, penguasaan materi dan penilaian kepada siswa.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai**

Selain bertanya mengenai faktor pendukung, peneliti juga bertanya kepada kepalamadrasah tentang faktor penghambat dalam pengembangan kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah. Menurut kepala madrasah, bahwa yang menjadi faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

Ya kalau hambatan itu pasti ada, salah satunya memang e... di bidang dari siswa, siswa itu tidak semuanya itu orang-orang yang mampu untuk belajar secara e... apa namanya pakai apa? Laptop ha, iya, seperti itu hambatan-hambatannya. Hanya sebagian siswa saja yang mereka bisa untuk memakai atau membeli laptop tersebut sedangkan penghambat yang lainnya ya memang namanya manusia itu punya hambatan punya keterbatasan masing-masing dan tidak semua guru itu sama level pemikirannya namun semuanya memang semuanya wajib mempunyai keterampilan untuk memberikan pelajaran dengan laptop tapi tidak seluruhnya bisa memakai laptop dan mempunyai laptop seperti itu.<sup>41</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat di analisa bahwa yang menjadi faktor pendukung pengembangan kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah adalah kesiapan guru dan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, selanjutnya, yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan kompetensi profesional guru adalah ketersediaan sarana prasarana yang memadai seperti *wifi*. Selain itu hampir semua guru-guru sudah di sertifikasi dan telah dilakukan penyesuaian (inpassing), dengan demikian dari sisi kesejahteraan dapat dikatakan bahwa guru di madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah sudah cukup sejahtera. Oleh karena itu kesejahteraan ini menjadi salah satu faktor yang mendukung profesional guru. Guru yang secara ekonomi sejahtera biasanya berbanding lurus dengan kemampuan profesionalnya dalam mengajar. Semakin sejahtera guru secara finansial maka akan semakin baik dalam menjalankan tugas mengajar, demikian pula sebaliknya jika guru kurang sejahtera secara finansial, maka akan berkurang semangatnya dalam mengajar.

### 3. Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai Terhadap Kompetensi Profesional Guru

Secara kebetulan, peneliti menyaksikan secara langsung ketika melakukan observasi di madrasah PPQ Al Washliyah, ketika itu guru-guru sedang rapat berada di dalam ruangan khusus yang setelah peneliti tanya mereka sedang melakukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dan menurut keterangan dari kepala sekolah bahwa Musyawarah Guru Mata Pelajaran ini rutin dilakukan.<sup>42</sup>

Manurut keterangan salah seorang guru di madrasah PPQ Al Washliyah, bahwa kebijakan kepala madrasah mengenai peningkatan kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah adalah sebagai berikut:

Nah, itu e... kepala sekolah selalu mengadakan musyawarah guru-guru mata pelajaran kami menyebutnya dengan MGMP sehingga itu guru setiap guru bidang studi mata pelajaran itu bisa untuk menambah wawasannya di bidang studinya masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka belajar mengetahui hal-hal baru yang berkembang, kemudian kami terapkan dalam pembelajaran.<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan guru lainnya bahwa, kebijakan yang dilakukan oleh madrasah dalam rangka mengembangkan kompetensi profesional guru adalah dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada guru yang berprestasi.<sup>44</sup> Di madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Serdang Bedagai ada program yang dilakukan setiap tahunnya, yaitu pemilihan guru teladan. Ini dimaksudkan agar madrasah memberikan apresiasi kepada guru yang memilikin prestasi. Hal ini juga dimaksudkan agar guru-guru yang lain juga termotivasi berlomba-lomba menjadi yang terbaik dan berhasil melahirkan prestasi.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai kompetensi profesional guru di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Serdang Bedagai maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah Serdang Bedagai sudah memenuhi kriteria yang disebut sebagai guru profesional. Hal ini dapat diukur dari indikator-indikator yang telah dipenuhi oleh setiap guru seperti mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tema pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, dan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan keprofesian guru melalui wadah yang dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
2. Faktor pendukung dalam pengembangan kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Serdang Bedagai adalah kesiapan guru dan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai seperti *wifi*. Selain itu hampir semua guru-guru sudah di sertifikasi dan telah dilakukan penyesuaian (inpassing). Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan kompetensi profesional guru di madrasah Aliyah PPQ Serdang Bedagai adalah tingkat motivasi dan kemauan belajar siswa yang berbeda-beda.
3. Adapun yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepala madrasah Aliyah PPQ Serdang Bedagai dalam rangka mengembangkan kompetensi profesional guru adalah melalui kewajiban setiap guru mengikuti *training* atau pelatihan dan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

### Endnote:

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1

- <sup>4</sup> *Ibid.*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 4
- <sup>5</sup> Juhji, “Peran urgen dalam pendidikan”, dalam jurnal *ilmiah pendidikan*, Vol. 10, h. 53.
- <sup>6</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), h. 4.
- <sup>7</sup> Burhanuddin Salam, *Pengantar Pedagogik Dasar-dasar Ilmu Mendidik*, Cet. I, (Bandung: Rineka Cipta, 1996), h. 5.
- <sup>8</sup> Hendyat Soetopo, *Pendidikan dan Pembelajaran: Teori Permasalahan dan Praktek* (Malang: UUM Press, 2005), h. 5.
- <sup>9</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 107.
- <sup>10</sup> Usman Uzer, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), h. 115.
- <sup>11</sup> M. Shabir, “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik”, h. 224
- <sup>12</sup> *Ibid.*, h. 225.
- <sup>13</sup> Q.S. Ali Imran (3): 104.
- <sup>14</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an*, Jilid III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 410.
- <sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h.31
- <sup>16</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. *Undang-undang dan peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 84.
- <sup>17</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009) h. 135.
- <sup>18</sup> Dedi Sahputra Napitupulu, “Kompetensi Kepribadian Guru PAI dalam Mengembangkan Ranah Afektif Siswa di MAN 2 Model Medan”, dalam *Tadzkiya*, Vol. II, No. 2 Tahun 2016, h. 51.
- <sup>19</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 897.
- <sup>20</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Konsep dan Strategi*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 1.
- <sup>21</sup> Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Misak Galiza, 2003), h. 79.
- <sup>22</sup> *Ibid.*
- <sup>23</sup> H.A.R Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Tera Indonesia, 1999), h. 295
- <sup>24</sup> H.A.R Tilaar, *Beberapa Agenda*, h. 205
- <sup>25</sup> *Ibid.*, h. 30-31.
- <sup>26</sup> *Ibid.*, h. 32-33.
- <sup>27</sup> Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Jogjakarta: Ar Ruz Media, 2008), h. 110.
- <sup>28</sup> Pupuh Faturahman, AA Suryana, *Guru Profesional*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h.2.
- <sup>29</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 335.
- <sup>30</sup> Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), h. 222
- <sup>31</sup> Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, (Jakarta: Bumi Restu, 1992, Jilid 1), h. 40.
- <sup>32</sup> *Ibid.*, h. 225-227.
- <sup>33</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 398
- <sup>34</sup> Team Penulis, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1983), h. 207
- <sup>35</sup> HAR Gibb, and Kramers JH, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Lieden: EJ, Brill, 1961), h. 300
- <sup>36</sup> Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350, with an Introduction to Medieval Muslim Education*, terj. Joko S Kahar dkk. (Colorado: University of Colorado Press, Boulder, 1964), h. 51
- <sup>37</sup> Husni Rahim, “Anatomi Madrasah di Indonesia,” dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Volume 2, Nomor 2, April-Juni 2004, h. 23



<sup>38</sup> Ja'far, *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi* (Medan: Perdana Publishing-Centre for Al Washliyah Studies, 2011).

<sup>39</sup> PB Al Washliyah, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah*, (Jakarta: PB Al Washliyah, 1997), h. 5

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Observasi pada hari Selasa, 29 Januari 2019 di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Aprilia Dilei, guru PKn Madrasah Aliyah PPQ Serdang Bedagai. Senin, 21 Januari, 2019 di ruang guru.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Dian Jaya Sari, guru Fisika Madrasah Aliyah PPQ Serdang Bedagai. Senin, 21 Januari, 2019 di ruang guru.

## Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. *Undang-undang dan peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996)
- Faturahman, Pupuh, dan AA Suryana, *Guru Profesional*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012)
- Gibb, HAR, and Kramers JH, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Lieden: EJ, Brill, 1961)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992)
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Konsep dan Strategi*, (Bandung: Mandar Maju, 1991)
- Ja'far, *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi* (Medan: Perdana Publishing-Centre for Al Washliyah Studies, 2011).
- Juhji, *Peran urgen dalam pendidikan*, dalam jurnal *ilmiah pendidikan*, Vol. 10
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009)
- Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Misak Galiza, 2003)
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Nakosteen, Mehdi, *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350, with an Introduction to Medieval Muslim Education*, terj. Joko S Kahar dkk. (Colorado: University of Colorado Press, Boulder, 1964)
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012)
- Napitupulu, Dedi Sahputra, "Kompetensi Kepribadian Guru PAI dalam Mengembangkan Ranah Afektif Siswa di MAN 2 Model Medan", dalam *Tadzkiya*, Vol. II, No. 2 Tahun 2016
- Nurdin, Muhammad, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Jogjakarta: Ar Ruz Media, 2008)
- Observasi pada hari Selasa, 29 Januari 2019 di Madrasah Aliyah PPQ Al Washliyah.
- PB Al Washliyah, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah*, (Jakarta: PB Al Washliyah, 1997)
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Rahim, Husni, "Anatomi Madrasah di Indonesia," dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan*

*Agama dan Keagamaan*, Volume 2, Nomor 2, April-Juni 2004

Salam, Burhanuddin, *Pengantar Pedagogik Dasar-dasar Ilmu Mendidik*, Cet. I, (Bandung: Rineka Cipta, 1996)

Soetopo, Hendyat, *Pendidikan dan Pembelajaran: Teori Permasalahan dan Praktek* (Malang: UUM Press, 2005)

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)

Tilaar, H.A.R *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Tera Indonesia, 1999)

Team Penulis, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1983)

Uzer, Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1, Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Ayat 6

Wawancara dengan Ibu Aprilia Dilei, guru PKn Madrasah Aliyah PPQ Serdang Bedagai. Senin, 21 Januari, 2019 di ruang guru.

Wawancara dengan Ibu Dian Jaya Sari, guru Fisika Madrasah Aliyah PPQ Serdang Bedagai. Senin, 21 Januari, 2019 di ruang guru.

Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, (Jakarta: Bumi Restu, 1992, Jilid 1)

